

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA UNTUK KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh: Pertiwi Talumantak<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia dan bagaimanakah laut Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Sebagai Negara Kepulauan terbesar, pulau-pulau yang ada khususnya yang terluar telah mendapat berbagai perhatian baik dari segi hukum, kelembagaan, serta aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Pulau terluar tidak lagi di pandang sebagai bagian terluar melainkan gandar terdepan, wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana baik dari segi hukum dan kelembagaan telah diatur untuk kesejahteraan dan keamanan. 2. Secara historis Indonesia pernah berada pada masa kejayaannya sebagai negara maritim, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah yuridiksi laut yang luas dengan kekayaan alam terkandung didalamnya. Melihat kenyataan 75% dari wilayah Indonesia adalah laut, pemanfaatan laut dari segala segi harus di berdayakan. Laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan, juga sebagai medium untuk melindungi pulau-pulau terluar Indonesia. Konsep poros maritim Dunia bertujuan untuk membangun wilayah-wilayah pesisir yang penduduknya belum sejahtera dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kelautan yang ada. Pemanfaatan laut juga dapat mengangkat perekonomian di Indonesia. Kata kunci: pulau terluar; Negara kesatuan republik Indonesia;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pulau-pulau yang tersebar di nusantara

tentu saja memiliki pulau-pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain yang dikenal sebagai pulau-pulau terluar, gandar terdepan dari seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat 111 pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar tersebut pada dasarnya mempunyai peranan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI. Namun kalau dilihat kenyataannya saat ini, pulau-pulau terluar tersebut masih belum diberdayakan dengan baik oleh Negara Indonesia. Hal ini dapat menjadi ancaman potensial yaitu penguasaan pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni terutama di daerah perbatasan.<sup>3</sup> Berdasarkan pulau-pulau terluar inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (*agreement*) dengan Indonesia. Disadari bahwa wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia dan merupakan pintu atau halaman dari keseluruhan wilayah negara yang paling mudah diakses dan paling rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara.

**B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia.
2. Bagaimanakah laut Indonesia sebagai poros maritim dunia.

**C. Metode Penulisan**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, S.H.,M.H; Refly Umbas, S.H.,M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101630

<sup>3</sup> Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007, hal: 72.

Di samping memiliki lautan yang luas dan garis pantai yang panjang, Indonesia dikaruniai pulau-pulau terluar yang memiliki kekayaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi. Bahkan, pulau-pulau terluar memiliki arti yang lebih strategis lagi yaitu<sup>4</sup> sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia; zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia; sebagai beranda depan Negara Republik Indonesia; dan sebagai kawasan lalu lintas pelayaran internasional.

Dalam Bab IV Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 mengatur mengenai mekanisme penarikan garis pangkal kepulauan bagi negara-negara kepulauan (*archipelagic state*), yaitu sebagai berikut<sup>5</sup>: Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang-karang terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

Kemudian dalam konvensi ini diatur juga mengenai lebar laut teritorial dimana setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan dalam konvensi (Pasal 3)<sup>6</sup>. Konvensi ini pun secara jelas mengatur bagaimana penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan satu sama lain.

Selanjutnya Dalam undang-undang No 6/1996 tentang Perairan Indonesia jo UU No 4/1960 ini diatur status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), penetapan laut teritorial Indonesia, dan

metode penarikan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*). Pasal 3 dijelaskan mengenai wilayah perairan Indonesia, yaitu<sup>7</sup>:

- (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
- (2) Laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pasal 4 undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut: Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>8</sup>

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memuat ketentuan bahwa peta yang menggambarkan wilayah Perairan Indonesia atau Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>9</sup> Peta-peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas-batas wilayah Perairan Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia disebutkan bahwa pemerintah menarik garis pangkal kepulauan untuk menetapkan lebar laut teritorial.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Endang Adiyanto, *dkk*, (Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Indonesia, Studi kasus Pulau Nipa) Jurnal. Diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/11028-ID-tinjauan-hukum-dan-kebijakan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-indonesia-stu.pdf> hal. 54-58

<sup>5</sup> Terjemahan Bab IV Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982, hal 18

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Undang-undang No 6/1996 tentang Perairan Indonesia jo UU No 4/1960 Pasal 3

<sup>8</sup> *Ibid*, pasal 4

<sup>9</sup> Endang Adiyanto, *dkk*, *loc.cit.* hal. 56

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 Pasal 2

Kemudian, di dalam Bab 1 dijelaskan mengenai penarikan garis pangkal kepulauan, antara lain garis pangkal lurus kepulauan dan garis pangkal biasa.

Garis pangkal lurus kepulauan diatur dalam Pasal 3, yang pada ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Di antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
- (2) Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan.

Sedangkan garis pangkal biasa diatur dalam Pasal 4, yang pada ayat (1), (2), dan (3) disebutkan<sup>11</sup>:

- (1). Dalam hal bentuk geografis pantai suatu pulau terluar menunjukkan bentuk yang normal, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa.
- (2). Garis Pangkal Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Garis Air Rendah sepanjang pantai yang ditetapkan berdasarkan Datum Hidrografis yang berlaku.
- (3). Pada pulau terluar yang terletak pada atol atau pada pulau terluar yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, Garis Pangkal untuk mengukur lebar Laut Teritorial adalah Garis Pangkal Biasa berupa Garis Air Rendah pada sisi atol atau karang-karang tersebut yang terjauh ke arah laut.

Dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan

mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar tersebut bertujuan untuk<sup>12</sup>:

- (i) menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan,
- (ii) memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan,
- (iii) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Selanjutnya dalam pasal 3 Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 menyebutkan bahwa pengelolaan pulau-pulau terluar harus mengandung prinsip Wawasan Nusantara, berkelanjutan dan berbasis masyarakat dan mengacu kepada tata ruang wilayah.<sup>13</sup> Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pengamanan dan peningkatan kehadiran Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan kedaulatannya terhadap pulau-pulau terluar Indonesia.

Selain peraturan diatas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menambah jelas perhatian pemerintah dimana dalam pasal 2 ruang lingkungannya ialah<sup>14</sup>: daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai

<sup>12</sup> Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Pasal 2

<sup>13</sup> *Ibid*, pasal 3

<sup>14</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 2

<sup>11</sup> *Ibid*, pasal 4

potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.<sup>15</sup> Menurut undang-undang ini pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.<sup>16</sup>

Dalam hal kelembagaan, dalam Peraturan Presiden No 78 tahun 2005 juga dikatakan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kelembagaan diatur bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh tim koordinasi pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, yang selanjutnya disebut tim koordinasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pemerintah mempunyai beberapa wewenang, yaitu:<sup>17</sup> 1) Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan. 2) Mengadakan perundingan dengan Negara lain mengenai penetapan batas wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum internasional. 3) Membangun atau membuat tanda batas wilayah Negara. 4) Melakukan pendataan dan pemberian nama pulau dan kepulauan serta unsur geografis lainnya. 5) Memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 6) Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; 7) Melaksanakan pengawasan di zona tambahan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di dalam Wilayah Negara atau laut teritorial; 8) Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan dan keamanan; 9) Membuat dan

memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali; dan 10) Menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.<sup>18</sup>

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, maka pemerintah daerah mempunyai wewenang, yaitu:<sup>19</sup> 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 2) Melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 3) Melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya pemerintah berusaha untuk menyempurnakan pengelolaan pulau terluar dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2010. Perpres ini dibuat untuk memperhatikan daerah perbatasan secara khusus. Perpres Nomor 12 tahun 2010 ini ditetapkan oleh presiden pada 28 Januari 2010 yang diberi nama Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.<sup>20</sup> BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Penjelasan Pasal 2

<sup>16</sup> *Ibid*, pasal 6

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Bab V, pasal 10

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia no. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 1 ayat 6

<sup>19</sup> *Ibid*, pasal 11.

<sup>20</sup> Perpres Pengelolaan Daerah Perbatasan Akhirnya Terbit Selasa, 23 Februari 2010 | 05:36 WIB, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/23/05365795/Perpres.Pengelolaan.Daerah.Perbatasan.Akhirnya.Terbit.hal.1>

kawasan perbatasan.<sup>21</sup> Untuk melaksanakan tugas tersebut, BNPP menyelenggarakan fungsi di antaranya adalah penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Selain itu BNPP memiliki fungsi pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. BNPP juga berfungsi untuk menyusun program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lain di kawasan perbatasan. Serta, menyusun anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas. Susunan keanggotaan BNPP ini terdiri dari Ketua Pengarah yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Ketua Pengarah I yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua II Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan selaku Kepala BPP adalah Mendagri. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPP dibantu oleh sekretariat tetap yang terdiri dari Sekretaris BNPP dan tiga deputy yakni bidang pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan deputy bidang pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan.<sup>22</sup>

Dalam suatu teori Ketahanan Nasional menurut Wan Usman, bahwa suatu Ketahanan Nasional itu pada prinsipnya merupakan keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik itu berupa gangguan dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya dikatakan bahwa Ketahanan Nasional tersebut dapat dipandang sebagai mata uang dengan dua sisi yaitu keamanan dan kesejahteraan. Keduanya harus berjalan seimbang, dimana kesejahteraan dan keamanan mengandung muatan utama yaitu partisipasi masyarakat yang demokratis dalam hal ini adalah upaya pemberdayaan.<sup>23</sup>

Penegakan hukum terhadap pulau-pulau terluar Indonesia dilakukan melalui dua

pendekatan yaitu kesejahteraan dan keamanan.

### 1. Pendekatan Kesejahteraan

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka perlu adanya pemberdayaan yang berdampak juga terhadap peningkatan kesejahteraan. Dengan menghadirkan kegiatan ekonomi, di pulau-pulau terluar RI merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif agar negara lain tidak mudah mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk penangkalan dan usaha menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penangkalan ditujukan untuk meniadakan keinginan pihak lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan, apapun juga akibatnya. Perkataan merugikan dapat saja berbentuk sebagai akibat serangan fisik, pendudukan, ataupun berupa infiltrasi, subversi, sabotase dan semacamnya.<sup>24</sup>

Secara umum Mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan, maka strategi umum yang dilakukan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil adalah<sup>25</sup>:

- a. Mewujudkan keterpaduan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam dan kelembagaan;
- b. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta/dunia usaha;
- c. Melakukan penyusunan basis data (*database*) dan penataan ruang (laut, pesisir dan pulau-pulau kecil);
- d. Melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- e. Menyusun rencana pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dan sumberdaya lokal dengan memperhatikan hukum adat/ kearifan lokal;
- f. Melaksanakan pembinaan wilayah dan peningkatan kualitas SDM untuk kepentingan pertahanan negara secara terpadu dan terus menerus;

<sup>21</sup>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bab II, pasal 3.

<sup>22</sup> *Op.Cit* , Alenia 8.

<sup>23</sup> Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003, hal: 95.

<sup>24</sup> Sunardi, RM, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, Jakarta, PT Kuarternita Adidarma, 2004, hal: 64

<sup>25</sup> Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Indonesia, diakses dari <https://www.bappenas.go.id> (file Microsoft word) hal.16-19

- g. Meningkatkan partisipasi dan akses masyarakat terhadap informasi, modal, pemasaran dan teknologi;
- h. Mewujudkan peluang dan iklim usaha yang kondusif bagi investasi;
- i. Melaksanakan inventarisasi, kajian, pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi;
- j. Menyediakan perangkat hukum yang memadai dan melakukan penegakan hukum dengan memperhatikan hukum adat dan hak ulayat;

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar salah satu tujuan pengelolaan pulau terluar Indonesia adalah memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.<sup>26</sup> Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia baik jumlah maupun kualitasnya. Pemerintah menjabarkan pengelolaan pulau terluar dari berbagai kawasan, salah satunya dalam pengelolaan kawasan pengembangan ekonomi meliputi :<sup>27</sup>

- (1) Pengembangan potensi pertanian, peternakan dan perikanan<sup>28</sup> ;  
Pengembangan pertanian dan peternakan secara berkelanjutan di wilayah pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dikembangkan melalui pengolahan tanah dan pemeliharaan ternak yang seminimal mungkin dapat mengganggu kualitas perairan di sekitarnya.  
Potensi sumberdaya ikan laut yang cukup besar baik dari segi kuantitas maupun keragamannya perlu dikembangkan baik dari segi penangkapan maupun budidayanya. Dengan demikian, stok ikan yang secara alami merupakan salahsatu faktor pembatas dalam peningkatan

produktivitas usaha dalam kegiatan penangkapan dapat dihindarkan.

- (2) Pengelolaan potensi kehutanan berwawasan lingkungan<sup>29</sup>;

Pengelolaan dan pemanfaatan potensi kehutanan harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Sebagian dari pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya hutan yang bila dikelola dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun bila pengelolaannya tidak terkontrol, maka akan mengakibatkan degradasi lingkungan baik di kawasan darat maupun perairannya. Degradasi lingkungan darat dapat menyebabkan rusaknya habitat flora dan fauna, khususnya yang bersifat endemik dan yang berada dalam ambang kepunahan. Degradasi lingkungan laut sebagai akibat pencemaran, penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, dan sebagainya akhirnya bermuara pada bertambahnya desa-desa nelayan yang miskin.

- (3) Pengelolaan potensi pariwisata;<sup>30</sup>

Kekayaan sumber daya alam laut pulau-pulau kecil dengan kualitas keindahan dan keasliannya berpotensi menjadi tujuan wisata seperti *cruising*, *yachting*, *diving*, *surfing*, dan *fishing* serta marine *eco-tourism*. Di samping itu, wilayah pulau-pulau kecil juga mempunyai potensi wisata terrestrial, yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya. Wisata terrestrial pulau-pulau kecil merupakan daya tarik tersendiri bagi penikmat pariwisata, mengingat kawasan pulau-pulau kecil adalah pulau-pulau yang sangat sepi (bahkan tidak terjamah oleh penduduk), sehingga alamnya masih sangat asri, disamping itu juga akan banyak ditemui flora – fauna endemik di kawasan tersebut dengan mempertimbangkan peran ekonomis dan fungsi ekologis serta potensi sumberdaya pulau-pulau kecil tersebut maka kegiatan kepariwisataan dilakukan melalui pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat setempat, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

<sup>26</sup> Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Pasal 2 huruf c

<sup>27</sup> *Ibid.* hal 21

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Pasal 23 ayat 2 huruf f, huruf g, huruf h

<sup>29</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 2 huruf a

<sup>30</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 2 huruf e

- (4) Pengembangan industri dan perdagangan<sup>31</sup>; Kegiatan pengembangan industri dan perdagangan di wilayah pulau-pulau kecil diarahkan pada kegiatan yang sesuai dengan jenis dan skala ekonomi, ketersediaan sumberdaya lokal, daya dukung kawasan, dampak terhadap lingkungan, jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang tersedia, pasar lokal dan regional yang akan dituju, sarana dan prasarana perhubungan yang menunjang dan lain lain. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar pelaku serta untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas basis ekonomi sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan ekonomi daerah, ketahanan ekonomi nasional, dan integritas wilayah NKRI.
- (5) Perhubungan dan telekomunikasi; Sektor perhubungan dan telekomunikasi merupakan pendukung bagi sektor riil dalam pelayanan jasa transportasi dan telekomunikasi. Penyediaan sistem perhubungan perintis dalam mendukung stabilitas, pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan pulau-pulau kecil sangat penting. Pengembangan perhubungan dan telekomunikasi di pulau-pulau kecil diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain itu juga mendorong penataan potensi kemampuan sarana transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi.
- (6) Pengelolaan energi dan sumberdaya mineral (ESDM).<sup>32</sup> Kegiatan usaha sektor ESDM pada daerah yang *remote* termasuk di wilayah pulau-pulau kecil merupakan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan, yaitu dengan membangun infrastruktur, membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai *multiplying effect*

kegiatan ESDM. Kegiatan sektor ESDM bersifat temporer karena dibatasi oleh umur tambang, maka paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan transformasi sumberdaya tidak terbarukan menjadi sumberdaya terbarukan yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan, keuntungan komunitas dan bisnis, serta harmonis dengan lingkungan alam. Keberlanjutan roda kegiatan ekonomi pada wilayah pasca tambang akan berdaya-guna dan berhasil-guna dengan perencanaan secara terpadu, sinergi dan optimal diantara pemangku kepentingan. Dengan demikian kemanfaatan sektor ESDM bukan saja dirasakan karena ada kegiatan pertambangan, tetapi juga karena pernah adanya penambangan.

## 2. Pendekatan Keamanan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, salah satu prinsip dasar penyusunan pertahanan negara adalah memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Bentuk negara kepulauan, beserta masyarakatnya yang sangat beragam, dan keberadaannya di posisi silang antara dua benua dan dua samudera, serta kekayaan sumber daya alamnya, merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dinamika berbagai aspek kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Laut Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan dalam bidang maritim. Hal itu dapat diketahui dari adanya masa kejayaan kerajaan-kerajaan maritim yang pernah tampil dalam sejarah Indonesia. Diantara kerajaan-kerajaan itu juga saling berhubungan melalui transaksi perdagangan dan pelayaran perahu.<sup>33</sup>

Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Disamping itu konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang

<sup>31</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 2 huruf d dan huruf f

<sup>32</sup> *Ibid* Pasal 23 ayat 2 huruf b dan huruf c

<sup>33</sup> Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015), hal. 25

dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika di samudera hindia dan samudra pasifik.

Konsep poros maritim juga dilandasi oleh potensi yang dimiliki Indonesia. Secara geopolitik, historis, dan budaya, Indonesia dapat menjadi Negara maritim karena mempunyai jumlah pulau terbanyak dan salah satu Negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah daratnya berada dalam kesatuan yang dikelilingi lautan, sementara dua pertiga luas wilayahnya berupa laut. Poros maritim juga dapat dianggap sebagai rumusan mendasar untuk kembali menuatkan predikat bangsa bahari. Dalam artian bahwa konsep poros maritim menjadi visi atau cita-cita mengenai bangsa Indonesia dibangun kedepannya. Dalam konteks ini, gagasan poros maritime merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jati diri Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah Negara kepulauan yangantar Indonesia sebagai kekuatan maritime yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.<sup>34</sup>

Poros maritim juga harus dimaknai sebagai pengarusutamaan pembangunan nasional dilaut. Itu artinya, poros maritim harus diimplementasikan dalam pembangunan kelautan yang bermuara pada terwujudnya Negara maritim yang adil, makmur dan sejahtera.

Poros maritim memunculkan berbagai kegiatan pemanfaatan potensi kelautan yang selama ini masih belum cukup optimal dikembangkan, seperti industri perikanan, galangan kapal, eksplorasi sumber daya kelautan, pembangkit energi, pusat penelitian, kota-kota dan pemukiman nelayan, pariwisata bahari, dan lain-lain. Poros maritim yang hidup akan merupakan tulang punggung kekuatan besar ekonomi Indonesia diantara kekuatan-kekuatan ekonomi besar di asia. Dengan demikian, konsep poros maritime mengandung makna sebagai upaya menjadikan laut/maritime sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi.<sup>35</sup>

Poros maritim pernah dijelaskan oleh Presiden Jokowi pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. mengandung lima pilar yang meliputi<sup>36</sup>: (1) budaya maritim, (2)

ekonomi maritim, (3) konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) keamanan maritime.

Dari kelima pilar yang telah ada, Jokowi memprioritaskan program Tol Laut untuk menguatkan konektivitas serta kebijakan penanggulangan kapal untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap hukum laut internasional yang berlaku serta mengejar kerugian negara dari pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal nelayan asing sebesar Rp304 triliun.<sup>37</sup>

Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing sudah diatur dalam UU No. 45 tahun 2009, namun implementasi hukum dari undang-undang yang telah ada belum dilaksanakan secara tegas, untuk itu pilihan akhir yang harus ditempuh adalah dengan cara menenggelamkan kapal setelah lebih dahulu menyita barang bukti berupa kapal dan hasil tangkapannya serta mengevakuasi awak-awak kapal di atasnya. Penguatan kebijakan kelautan dan perikanan juga didukung dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 115 melalui Peraturan Presiden 115 tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing (Republik Indonesia 2015). Di dalamnya merupakan kerja sama multiinstansi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung RI. Kebijakan multidoor ini dapat meningkatkan lagi kesadaran nasional akan pengelolaan sumber daya laut sebagaimana per 1 April 2017 ada 317 kapal yang berhasil ditenggelamkan Satgas 115<sup>38</sup>

Dalam dimensi pembangunan, poros maritim ini tentunya bertujuan untuk membangun wilayah-wilayah pesisir yang penduduknya belum sejahtera dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi

---

<http://www.rmol.co/read/2015/12/19/228772/Ini-Lima-Pilar-PorosMaritim-Indonesia->, hal.1 diakses November 2018

<sup>37</sup> Merdeka.com, 2014. "John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda", Peristiwa, 30 Januari 2014. [Daring]. dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/john-lie-kapten-kapal-heroik-penembus-blokade-belanda.html>, hal. 1 diakses pada November 2018

<sup>38</sup> BBC Indonesia, 2016. "Kapal modern pencuri ikan, Viking, ditenggelamkan", Berita Indonesia, 14 Maret 2016. [Daring]. dalam [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160314\\_indonesia\\_viking\\_sudah\\_ditenggelamkan](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160314_indonesia_viking_sudah_ditenggelamkan), hal. 1 diakses November 2018

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>36</sup> RMOL, 2015. "Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia", 19 November 2015. [Daring]. dalam

kelautan yang ada. Pemanfaatan secara intensif wilayah laut Indonesia akan membentuk poros silang barat-timur dan utara-selatan.<sup>39</sup> Poros ini tidak hanya berupa dua jalur bersilangan, melainkan banyak jalur sehingga membentuk kisi-kisi atau jarring laba-laba di wilayah laut. Pembangunan poros maritime yang berhasil dilaksanakan kelak akan memungkinkan pergerakan dari satu titik ke titik lain di wilayah Indonesia dengan lebih mudah, cepat dan murah. Pemerintah memperkenalkan Konsep pembangunan Indonesia sentris, yakni memandang bahwa pulau-pulau dan daerah yang terletak pada posisi ujung Indonesia bukan lagi sebagai pulau atau daerah terluar. Namun sebagai daerah/pulau terdepan. Persepsi ini memandang daerah terdepan sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia yang menghadap langsung pada negara lain, meninggalkan stigma lama yang memusatkan perekonomian di Jawa saja tanpa memperhatikan potensi pertumbuhan yang dimiliki pulau-pulau lainnya.<sup>40</sup>

Untuk itu diperlukan konsep pendukung untuk mewujudkan pembangunan Indonesia sentris. Salah satunya adalah menggunakan kebijakan Tol Laut. Tol Laut pada awal kemunculannya dipahami oleh khalayak sebagai jalan tol yang berdiri atau melayang di atas laut. Namun yang dimaksud dengan 'Tol' adalah jalur bebas hambatan, artinya jalur distribusi logistik yang lancar merupakan salah satu target utama yang akan dicapai melalui program ini dengan harapan bahwa kelancaran logistik menjadi jalan untuk menekan biaya logistik yang terus meningkat sebesar 15 persen setiap terjadinya transaksi sebagaimana negara lain berhasil menekan angka tersebut pada level 7 persen.<sup>41</sup>

Konsep poros maritime dalam dirinya mengisyaratkan perubahan paradigma. Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan. Secara fisik antar satu pulau dengan pulau yang lainnya dipisahkan oleh laut, namun dari sisi kemaritiman pemisahan itu tidak pernah ada karena seluruh perairan yang ada di

nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau-pulau yang terpisah.

Laut, bagi kebanyakan suku di wilayah kepulauan kita merupakan ajang untuk mencari kehidupan. Dari laut dapat dieksploitasi sumberdaya biota dan abiota, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup, pada akhirnya bertujuan mengembangkan kesejahteraan atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kejayaan dari kemaritiman. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui jasa pelayaran antar benua atau antar pulau. Dengan demikian, laut memiliki peran penting bagi warga bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia laut memiliki makna, diantaranya:<sup>42</sup> sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan. Tanpa laut, tidak ada bangsa Indonesia dan tanpa bangsa Indonesia tidak ada Negara Indonesia. Itu artinya, sifat hakiki Negara bangsa Indonesia adalah Negara maritime. Dengan begitu, sudah saatnya kita kembali ke laut.

Mantan Direktur *Indonesia maritime Institute* (IMI), Yulius Paongan pernah mengatakan bahwa potensi laut Indonesia mencapai enam kali lipat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi, potensi kelautan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Total potensi ekonomi maritime Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 7.200 triliun per tahun, atau empat kali lipat dari APBN APBN 2018<sup>43</sup> sebesar Rp1.894,7 triliun. Potensi kelautan yang begitu besar pada dasarnya dapat mendorong pembukaan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja sekitar 30 juta orang.<sup>44</sup>

Berdasarkan fakta tersebut arah pembangunan ke depan harus dititikberatkan pada pengoptimalan potensi kelautan. Dengan kata lain dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa maka pembangunan

<sup>39</sup> Bernhard Limbong, *loc.cit* hal.28

<sup>40</sup> Bernhard Limbong, *loc.cit* hal.28

<sup>41</sup> Piesse, Mervyn, "The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean", Strategic Analysis Paper, Future Directions & Independent Strategic Analysis of Australia's Global Interests, hal. 1, diakses November 2018

<sup>42</sup> Laksamana TNI Agus Suhartono, *Membangun Budaya Maritim Dan Kearifan Lokal Di Indonesia: Perspektif TNI Angkatan Laut*. Makalah hal.10

<sup>43</sup> UU no. 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2018

<sup>44</sup> Bernhard Limbong, *loc.cit* hal,30

nasional harus berbasis kelautan. Selain dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan juga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan kelompok masyarakat pesisir lainnya yang menjadikan laut sebagai sumber pencaharian hidup.

Terkait paradigma kemaritiman ini, negeri China dapat dijadikan contoh. Sejak awal diberlakukannya system ekonomi pasar dan modernisasi China oleh Presiden Deng Xiaoping pada tahun 1979, pembangunan kelautan menjadi platform pembangunan.<sup>45</sup>

Pembanguna infrastuktur, industrialisasi, dan kawasan ekonomi khusus secara masif dan kolosal diawali dari wilayah pesisir, mulai pantai selatan seperti kota Shenzhen dan Guangzhou hingga pantai utara seperti pantai Shanghai dan Dalian. Pelabuhan laut kelas dunia, industri galangan kapal, elektronik, automotif, IT, perikanan tangkap, budi daya laut, bioteknologi kelautan, dan beragam industry lainnya dibangun di sepanjang wilayah pesisir. Setelah itu, baru dibangun wilayah-wilayah darat dibagian hulu sesuai dengan potensi lokalnya.<sup>46</sup>

Beberapa langkah lanjutan kajian yang diperlukan adalah: (i). Penyusunan data ekonomi kelautan dan maritim sehingga proyeksi dalam roadmap dapat disusun berdasarkan model; (ii) Penyusunan rencana detil setiap langkah yang perlu dimulai dan rencana sinerginya secara holistik dan terpadu; (iii). Melakukan pentahapan pelaksanaan pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu diawali dengan penguatan konektivitas laut dan pengembangan ekonomi daerah/lokal, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dikurangi. Dengan demikian, pembangunan konektivitas/tol laut akan mengurangi kesenjangan dan pada gilirannya akan semakin memperkuat ekonomi kelautan dan kemaritiman Indonesia, sehingga dapat menjadi poros maritim dunia.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Rokhmin Dahuri dalam <http://porosmaritim.com/belajar-belajar-kelautan-dari-china-13112>, hal. 1 dikutip 25 november 2018

<sup>46</sup> Rokhmin Dahuri, *Siapa Kuasai Lautan, Kuasai Dunia*, hal. 4 Kompas 17 januari 2014.

<sup>47</sup> Deputi bidang kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian perencanaan pembangunan Nasional, *(prakasa strategis Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Kelautan Menujun terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim)* Ringkasan Laporan Januari 2016, diakse

Pilar negara maritim sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden mencakup 5 pilar yaitu, membangun budaya maritim; (ii) menjaga dan mengelola sumberdaya laut; (iii) membangun infrastruktur dan konektivitas maritim; (iv) memperkuat diplomasi maritim; (v) dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isuisu strategis dan aspek-aspek utama dalam pengembangan poros maritim; memetakan tantangan utama di setiap sektor yang terkait dengan persoalan kemaritiman; menyusun Rancang Bangun dan Agenda Utama Pembangunan di setiap sektor untuk mendukung Poros Maritim; menyusun Kerangka Kerja Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim.<sup>48</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sebagai Negara Kepulauan terbesar, pulau-pulau yang ada khususnya yang terluar telah mendapat berbagai perhatian baik dari segi hukum, kelembagaan, serta aspek kesejahteraan dan aspek keamanan. Pulau terluar tidak lagi di pandang sebagai bagian terluar melainkan gandar terdepan, wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana baik dari segi hukum dan kelembagaan telah diatur untuk kesejahteraan dan keamanan.
2. Secara historis Indonesia pernah berada pada masa kejayaannya sebagai negara maritim, negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah yuridiksi laut yang luas dengan kekayaan alam terkandung didalamnya. Melihat kenyataan 75% dari wilayah Indonesia adalah laut, pemanfaatan laut dari segala segi harus di berdayakan. Laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan, juga sebagai medium untuk melindungi pulau-pulau terluar Indonesia. Konsep poros maritim Dunia bertujuan untuk membangun wilayah-wilayah pesisir yang

dari [https://www.bappenas.go.id/files/8514/6217/9185/Ringkasan\\_Laporan\\_Akhir\\_Poros\\_Maritim\\_Final\\_31032016.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/8514/6217/9185/Ringkasan_Laporan_Akhir_Poros_Maritim_Final_31032016.pdf) pada november 2018 hal.10

<sup>48</sup> *Ibid* hal. 3

penduduknya belum sejahtera dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi kelautan yang ada. Pemanfaatan laut juga dapat mengangkat perekonomian di Indonesia.

#### B. Saran

1. Kedepannya Pemerintah dapat menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perbatasan menjadi Undang-undang sebagai landasan hukum serta sebagai dasar kebijakan dan strategi di perbatasan baik darat maupun laut di wilayah NKRI dan melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam pengelolaan wilayah perbatasan dalam rangka menghindari konflik serta menjaga stabilitas kawasan.
2. Pembangunan yang masih berbasis daratan paradigmanya harus diubah menjadi kelautan dan kepulauan yang melihat laut sebagai potensi besar untuk pembangunan NKRI

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Agoes, Eddy R, *Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara dalam Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis UI Ke 53, Jakarta, FHUI, 2003
- Bernard Limbong, *Poros Maritim*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015
- Connie, Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Darmono, Bambang, et al, *Keamanan Nasional, Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010
- Kamaludin, L. M, *Indonesia Sebagai Negara Maritim Dari Sudut Pandang Ekonomi*, Malang, UMM, 2005
- Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta : Binacipta, 1978
- Numberi, Freddy, *Perubahan Iklim, Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009
- Prof. Dr. Hasjim Djalal, M.A., *Indonesia Dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982*, Jakarta, 2014
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.Yogyakarta. 2009
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999
- Sunardi, RM, *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, Jakarta, PT Kuarternita Adidarma, 2004
- Mohamad Ali Nugroho, *Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, Juli 2011
- Wan Usman, *Daya Tahan Bangsa*, Jakarta, Program Studi Pangkajian Ketahanan Nasional UI, 2003
- Sumber lain:**
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 ISBN 978-979-8878-04-6. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- Dokumen diperoleh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kebijakan dan strategi pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia, diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Lembaran Negara Republik Indonesia No.200, 2015. PERTAHANAN. Pertahanan Negara. 2015-2019. Kebijakan Umum Media Informasi Kementerian WiRA, Volume 52/No.36/
- Merdeka.com, 2014. "John Lie, kapten kapal heroik penembus blokade Belanda", Peristiwa, 30 Januari 2014. [Daring]. dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/john-lie-kapten-kapal-heroik-penembus-blokade-belanda.html>, diakses pada November 2018
- Mohamad Ali Nugroho, *Pemberdayaan Pulau Terluar Tidak Berpenghuni Di Sekitar Selat Malaka Dalam Meningkatkan Ketahanan Negara (Perspektif Strategis Ketahanan Nasional)*, Tesis, Jakarta: universitas Indonesia, Juli 2011
- Numberi, Freddy, *Perubahan Iklim, Implikasinya Terhadap Kehidupan Di Laut, Pesisir Dan*

*Pulau-Pulau Kecil*, Jakarta, Fortuna, 2009, hal: 56. Jumlah 17.480 pulau ini dari hasil 17.508 pulau hasil survei Dishidros TNI AL tahun 1982 dikurangi 4 pulau yang lepas dari NKRI dan hilangnya 24 pulau secara fisik.

Perpres Pengelolaan Daerah Perbatasan Akhirnya Terbit Selasa, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/23/05365795/Perpres.Pengelolaan.Daerah.Perbatasan.Akhirnya.Terbit>

Salinan Peraturan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia RMOL, 2015. "Ini Lima Pilar Poros Maritim Indonesia", 19 November 2015. [Daring]. Dalam <http://www.rmol.co/read/2015/12/19/228772/Ini-Lima-Pilar-PorosMaritim-Indonesia-> diakses November 2018

Perpres Pengelolaan Daerah Perbatasan Akhirnya Terbit Selasa, dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/23/05365795/Perpres.Pengelolaan.Daerah.Perbatasan.Akhirnya.Terbit>